



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang...

- tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

BAB II...

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Kebijakan dan Standar.
- b. Sub Bidang Pembiayaan.
- c. Sub Bidang Kurikulum.
- d. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- e. Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan.
- g. Sub Bidang Kebudayaan.

BAB III...

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Program;
 2. Seksi Pendataan;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- e. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
- g. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 1. Seksi Kesenian;
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 3. Seksi Nilai Tradisi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7...

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana dan program kerja sub bagian ;
- b. penyiapan bahan urusan administrasi umum, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja sub bagian ;
- b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja sub bagian ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. penyiapan...

- c. penyiapan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Program

Pasal 17

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik penyiapan bahan perumusan rencana program dan anggaran, bahan laporan dinas, serta bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan kedinasan;
- d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi dinas.
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Pendataan;
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 20...

Pasal 20

Seksi Program mempunyai tugas menyiapkan serta menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran kerja seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Seksi Pendataan mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dan informasi kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pendataan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja seksi;
- b. penyusunan dan penyebarluasan instrumen serta pengumpulan data pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan urusan penyajian dan pelayanan data kependidikan;
- d. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi (ICT) dinas;
- e. penyiapan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

f. pemberian...

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 26

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang pengembangan tugas dan kedudukan kepala sekolah, guru dan tenaga teknis lainnya serta menyelenggarakan pendidikan dasar dan pelaksanaan ujian kesetaraan paket A dan paket B.

Pasal 27...

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program pengembangan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru/ tenaga teknis dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan pelaksanaan ujian kesetaraan paket A dan paket B;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan kualitas peserta didik pendidikan dasar;
- e. pengawasan pelaksanaan program pengembangan kualitas pendidikan dasar;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Dasar;
- b. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar;
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar.

Pasal 29

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum nasional, mempersiapkan kurikulum muatan lokal, merencanakan, memetakan dan mempersiapkan kebutuhan tenaga guru dan tenaga teknis, melaksanakan pemerataan dan penyusunan penjurangan karier tenaga edukatif (guru) dan tenaga teknis pendidikan dasar.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Dasar
mempunyai...

mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan pembimbingan pelaksanaan kurikulum serta penilaian kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dan pelaksanaan ujian kesetaraan paket A dan paket B;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tenaga edukatif dan tenaga teknis pendidikan dasar;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru dan tenaga teknis pendidikan dasar;
- e. penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan pengembangan potensi peserta didik pada pendidikan dasar.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. pengelolaan data siswa pendidikan dasar ;
- c. perencanaan pembinaan dan pengembangan prestasi bidang seni dan olahraga peserta didik pendidikan dasar ;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa pendidikan dasar ;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

f. pemberian...

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas mengurus sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar serta mengatur pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan gedung, alat pelajaran dan perlengkapan pendidikan dasar ;
- c. penyiapan bahan pemeliharaan serta perawatan peralatan teknis, alat kantor sarana prasarana pendidikan dasar;
- d. penyiapan bahan pengaturan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis, alat kantor sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Menengah

Pasal 35

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang

pengembangan...

pengembangan tugas dan kedudukan kepala sekolah, guru dan tenaga teknis lainnya serta menyelenggarakan menengah dan pelaksanaan ujian kesetaraan paket C.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program pengembangan kuantitas dan kualitas pendidikan menengah;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru/tenaga teknis dan sarana prasarana pendidikan menengah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah dan pelaksanaan ujian kesetaraan paket C;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan kualitas peserta didik pendidikan menengah;
- e. pengawasan pelaksanaan program pengembangan kualitas pendidikan dasar;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Menengah;
- b. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

Pasal 38

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum nasional, mempersiapkan kurikulum muatan lokal, merencanakan, memetakan dan mempersiapkan kebutuhan tenaga guru dan tenaga teknis, melaksanakan pemerataan dan penyusunan

penjenjangan...

penjenjangan karier tenaga edukatif (guru) dan tenaga teknis pendidikan menengah.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan pembimbingan pelaksanaan kurikulum serta penilaian kegiatan pengelolaan pendidikan menengah dan pelaksanaan ujian kesetaraan paket C;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tenaga edukatif dan tenaga teknis pendidikan menengah;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru dan tenaga teknis pendidikan menengah;
- e. penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 40

Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas merencanakan, pengembangan potensi peserta didik pada pendidikan menengah.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. pengelolaan data siswa pendidikan menengah;
- c. perencanaan...

- c. perencanaan pembinaan dan pengembangan prestasi bidang seni dan olahraga peserta didik pendidikan menengah;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan potensi siswa pendidikan menengah;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas mengurus sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar serta mengatur pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan menengah.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan gedung, alat pelajaran dan perlengkapan pendidikan menengah;
- c. penyiapan bahan pemeliharaan serta perawatan peralatan teknis, alat kantor sarana prasarana pendidikan menengah;
- d. penyiapan bahan pengaturan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis, alat kantor sarana dan prasarana pendidikan menengah;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Pasal 44

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (pendidikan masyarakat).

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program pengembangan kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (pendidikan masyarakat);
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru/tenaga teknis dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (pendidikan masyarakat);
- c. peyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini non formal dan informal (pendidikan masyarakat);
- d. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tugasnya;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Masyarakat;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Pasal 47...

Pasal 47

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum nasional, mempersiapkan kurikulum muatan lokal, merencanakan, memetakan dan mempersiapkan kebutuhan tenaga guru dan tenaga teknis, melaksanakan pemerataan dan penyusunan penjenjangan karier tenaga edukatif (guru) dan tenaga teknis lainnya pada pendidikan anak usia dini.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan kurikulum serta penilaian kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- c. pelaksanaan pembinaan tenaga edukatif dan tenaga teknis pendidikan anak usia dini;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan guru dan tenaga teknis pendidikan anak usia dini;
- e. penyiapan bahan pengawasan pelaksanaan kurikulum dan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pengolahan data tenaga edukatif dan tenaga teknis pendidikan anak usia dini;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 49

Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas mendesiminasikan kurikulum nasional, mempersiapkan kurikulum muatan lokal, merencanakan,
mempersiapkan...

mempersiapkan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini nonformal dan informal (pendidikan masyarakat).

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Kurikulum dan Ketenagaan Pendidikan Masyarakat ini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan perencanaan pembinaan dan penyebarluasan pedoman penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal (pendidikan masyarakat);
- c. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan nonformal dan informal (pendidikan masyarakat);
- d. pemeliharaan dan peningkatan kerjasama dengan badan/ lembaga yang bergerak di bidang pendidikan nonformal dan informal (pendidikan masyarakat);
- e. penyiapan bahan penyusunan peraturan perizinan bagi lembaga pendidikan nonformal dan informal (pendidikan masyarakat);
- f. pengelolaan data perizinan bagi lembaga pendidikan nonformal dan informal (pendidikan masyarakat);
- g. pengumpulan dan pengolahan data tentang pembinaan pendidikan nonformal dan informal (pendidikan masyarakat);
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 51

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas mengurus sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar

serta...

serta mengatur pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal (pendidikan masyarakat).

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan gedung, alat pelajaran dan perlengkapan pendidikan anak usia dini non formal dan informal (pendidikan masyarakat);
- c. penyiapan bahan usulan pengadaan, dan pemeliharaan serta perawatan peralatan teknis, alat kantor sarana prasarana pendidikan anak usia dini non formal dan informal (pendidikan masyarakat);
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Kebudayaan

Pasal 53

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang kesenian, sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan kuantitas dan kualitas kesenian, sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi;
- b. penyusunan...

- b. penyusunan rencana kebutuhan dan pengaturan pendayagunaan tenaga teknis dan sarana prasarana kesenian, sejarah kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi;
- c. penyusunan rumusan kebijakan kesenian, sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kesenian, sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kebudayaan tingkat kabupaten;
- f. penginventarisasian dan pendokumentasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi kesenian, sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi;
- g. pembinaan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi;
- h. pemberian fasilitasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kebudayaan;
- i. penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 55

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Kesenian;
- b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
- c. Seksi Nilai Tradisi.

Pasal 56

Seksi Kesenian mempunyai tugas melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah, mengkoordinasikan kegiatan kesenian, melaksanakan kebijakan dan fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kesenian.

Pasal 57...

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Kesenian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang kesenian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, literasi dan apresiasi film;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi kesenian daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian daerah;
- f. penyiapan bahan dokumentasi dan publikasi kesenian daerah;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian;
- h. fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelestarian kesenian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 58

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas merencanakan pengembangan penyelenggaraan dan pembinaan melalui penggalian dan pelestarian cagar budaya, nilai-nilai sejarah dan keurbakalaan serta permuseuman.

Pasal 59

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan seksi;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang sejarah dan keurbakalaan serta permuseuman;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan eksploitasi peninggalan sejarah dan purbakala serta permuseuman;
- d. penyiapan...

- d. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, pendataan, registrasi, penelitian, pengayaan, sosialisasi dan revitalisasi peninggalan sejarah dan purbakala serta permuseuman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi peninggalan sejarah dan purbakala serta permuseuman;
- f. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis tentang pelestarian peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, serta permuseuman;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah dan kepurbakalaan, serta permuseuman;
- h. penyusunan laporan evaluasi terhadap pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala, serta permuseuman.
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 60

Seksi Nilai Tradisi mempunyai tugas menggali, melestarikan, membina dan menumbuhkembangkan nilai tradisi daerah sebagai kekayaan budaya.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Seksi Nilai Tradisi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang nilai tradisi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam pelestarian nilai tradisi;
- d. penyiapan bahan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi nilai tradisi, folklore dan khasanah kearifan budaya lokal;
- e. penyiapan bahan rumusan nilai budaya yang bersumber dari tradisi, folklore dan kearifan budaya lokal;
- f. penyiapan bahan pembinaan nilai tradisi dan lembaga adat;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang nilai tradisi;

h. penyiapan...

- h. penyiapan bahan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelestarian nilai tradisi;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 62

- (1) Pada organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 63

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian.

Pasal 64

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis...

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 66

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai uraian dan pembagian tugas sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas dan

Fungsi...

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2014

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 5 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 34 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,

BUPATI BELITUNG,
 ttd.

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002

